



PUTUSAN
Nomor 1744/Pid.B/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wendi Rahmat
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 6 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.HM. HM.Yamin Gg.India No.14 Kel.Sei Kera Hilir
II Kec.Medan Perjuangan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa Wendi Rahmat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1744/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 21 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1744/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 25 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1744/Pid.B/2019/PN Mdn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wendi Rahmat bersalah melakukan Tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wendi Rahmat dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KTP A.n Jusnida S.Pd;
 - 1 (satu) buah SIM C A.n Jusnida S.Pd;
 - 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat;
 - 2 (dua) buah ATM Bank BRI;
 - 1 (satu) buah kartu BPJS A.n Jusnida S.Pd;
 - 1 (satu) buah kartu paket data selular.Dikembalikan kepada saksi korban (Jusnida SPD)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WENDI RAHMAT bersama dengan DIKA GEMBEL (DPO), pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan KL.Yos Sudarso Kel.Pulo Brayan Kec.Medan Barat tepatnya di depan Panti Asuhan Al Wasliyah atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Yang didahului dengan kekerasan dengan sengaja dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut

Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 terdakwa bersama dengan Dika Gembel sedang melintas di Jalan Krakatau dengan mengendarai sepeda motor merk Honda metik kemudian melihat saksi korban berboncengan naik sepeda motor selanjutnya terdakwa yang dibonceng dan Dika Gembel

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1744/Pid.B/2019/PN Mdn



membawa sepeda motor mengikuti saksi korban dari belakang dan sampai di Jalan KL.Yos Sudarso dekat Panti Asuhan Al Wasliyah Dika Gembel merampas tas milik saksi korban dan diserahkan kepada terdakwa setelah berhasil merampas tas milik saksi korban langsung terdakwa dan Dika Gembel melarikan diri kemudian tas yang berisikan berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dijual Dika Gembel kemudian terdakwa mendapat bagian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya tas sandang warna hitam dan buku tabungan dibuang terdakwa dan Dika Gembel ke parit busuk Jalan Gurilla Medan kemudian uang bagian terdakwa dibelikan 1 (satu) buah kartu paket data selular seharga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) selanjutnya barang-barang berupa 1 (satu) buah KTP an.Jusnida SPd, 1 (satu) buah SIM C an.Jusnida SPd, 1 (satu) buah kartu Indonesia sehat, 2 (dua) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) buah kartu BPJS an.Jusnida SPd disimpan oleh terdakwa dan pada tanggal 05 April 2019 terdakwa berhasil ditangkap oleh Polrestabes Medan guna prose selanjutnya.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2)Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jusnida, S.Pd

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 terdakwa bersama dengan Dika Gembel sedang melintas di Jalan Krakatau;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor;
- Bahwa terdakwa dibonceng oleh Dika Gembel;
- Bahwa terdakwa mengikuti saksi dari belakang
- Bahwa Dika Gembel merampas tas milik saksi saat sampai di jalan K.L.Yos Sudarso dekat Panti Asuhan Al-Wasliyah
- Bahwa Dika Gembel menyerahkan tas milik saksi kepada terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil merampas tas saksi Dika Gembel dan terdakwa melarikan diri;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1744/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tas milik saksi berisi uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, buku tabungan, 1 (satu) buah KTP A.n Jusnida, S.Pd, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat, 2 (dua) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) buah kartu BPJS A.n Jusnida, S.Pd.;
- Bahwa barang milik saksi disimpan oleh terdakwa pada tanggal 05 April 2019;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polrestabes Medan guna proses selanjutnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Azwilman, Drs

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 terdakwa bersama dengan Dika Gembel sedang melintas di Jalan Krakatau;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor;
- Bahwa terdakwa dibonceng oleh Dika Gembel;
- Bahwa terdakwa mengikuti saksi Jusnida dari belakang
- Bahwa Dika Gembel merampas tas milik saksi Jusnida saat sampai di jalan K.L.Yos Sudarso dekat Panti Asuhan Al-Wasliyah
- Bahwa Dika Gembel menyerahkan tas milik saksi Jusnida kepada terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil Dika Gembel dan terdakwa melarikan diri;
- Bahwa tas milik saksi Jusnida berisi uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, buku tabungan, 1 (satu) buah KTP A.n Jusnida, S.Pd, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat, 2 (dua) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) buah kartu BPJS A.n Jusnida, S.Pd.;
- Bahwa barang milik saksi Jusnida disimpan oleh terdakwa pada tanggal 05 April 2019;
- Bahwa saksi Jusnida mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polrestabes Medan guna proses selanjutnya;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1744/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 terdakwa bersama dengan Dika Gembel sedang melintas di Jalan Krakatau;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda metik
- Bahwa terdakwa melihat saksi korban berboncengan naik sepeda motor dengan temannya;
- Bahwa terdakwa dibonceng oleh Dika Gembel;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor saat itu adalah Dika Gembel;
- Bahwa terdakwa bersama Dika Gembel mengikuti saksi korban dari belakang sampai di jalan K.L.Yos Sudarso dekat Panti Asuhan Al Wasliyah;
- Bahwa Dika Gembel merampas tas milik saksi korban dan memberikannya kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan Dika Gembel melarikan diri setelah berhasil merampas tas milik saksi korban;
- Bahwa tas tersebut berisi uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa terdakwa mendapat bagian dari jumlah uang yang terdapat di dalam tas tersebut sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tas tersebut juga berisi 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia;
- Bahwa terdakwa dan Dika Gembel menjual Handphone yang terdapat di dalam tas tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan Handphone tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tas sandang dan buku tabungan milik saksi korban dibuang oleh terdakwa dan Dika Gembel ke parit busuk Jalan Gurilla Medan;
- Bahwa uang bagian terdakwa dibelikan 1 (satu) buah kartu paket data selular seharga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang lain milik saksi korban berupa 1 (satu) buah KTP A.n Jusnida S.Pd, 1 (satu) buah SIM C A.n Jusnida SPd, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat, 2 (dua) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) buah kartu BPJS A.n Jusnida, S.Pd, disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 05 April 2019 oleh Polrestabes Medan guna proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut dilarang;
- Bahwa terdakwa menyesal atas tindakan yang dilakukannya;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1744/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas tindakan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah KTP A.n Jusnida, S.Pd;
2. 1 (satu) buah SIM C A.n Jusnida, S.Pd;
3. 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat;
4. 2 (dua) buah ATM Bank BRI;
5. 1 (satu) buah kartu BPJS A.n Jusnida, S.Pd;
6. 1 (satu) buah kartu paket data selular.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain,
3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum
4. Unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan dua orang yang mengaku bernama :Wendi Rahmat dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh para terdakwa, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 terdakwa bersama dengan Dika Gembel sedang melintas di Jalan Krakatau dengan mengendarai sepeda motor merk Honda metik kemudian melihat saksi korban berboncengan naik sepeda motor selanjutnya terdakwa yang dibonceng dan Dika Gembel membawa sepeda motor mengikuti saksi korban dari belakang dan sampai di Jalan KL.Yos Sudarso dekat Panti Asuhan Al Wasliyah Dika Gembel merampas tas milik saksi korban dan diserahkan kepada terdakwa setelah berhasil merampas tas milik saksi korban langsung terdakwa dan Dika Gembel melarikan diri kemudian tas yang berisikan berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dijual Dika Gembel kemudian terdakwa mendapat bagian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya tas sandang warna hitam dan buku tabungan dibuang terdakwa dan Dika Gembel ke parit busuk Jalan Gurilla Medan kemudian uang bagian terdakwa dibelikan 1 (satu) buah kartu paket data selular seharga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) selanjutnya barang-barang berupa 1 (satu) buah KTP an.Jusnida SPd, 1 (satu) buah SIM C an.Jusnida SPd, 1 (satu) buah kartu Indonesia sehat, 2 (dua) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) buah kartu BPJS an.Jusnida SPd disimpan oleh terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa berhasil merampas tas milik saksi korban dan melarikan diri. Kemudian tas yang berisikan berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) unit

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1744/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dijual Dika Gembel kemudian terdakwa mendapat bagian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya tas sandang warna hitam dan buku tabungan dibuang terdakwa dan Dika Gembel ke parit busuk Jalan Gurilla Medan kemudian uang bagian terdakwa dibelikan 1 (satu) buah kartu paket data selular seharga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) selanjutnya barang-barang berupa 1 (satu) buah KTP an.Jusnida SPd, 1 (satu) buah SIM C an.Jusnida SPd, 1 (satu) buah kartu Indonesia sehat, 2 (dua) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) buah kartu BPJS an.Jusnida SPd disimpan oleh terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 terdakwa bersama dengan Dika Gembel sedang melintas di Jalan Krakatau dengan mengendarai sepeda motor merk Honda metik kemudian melihat saksi korban berboncengan naik sepeda motor selanjutnya terdakwa yang dibonceng dan Dika Gembel membawa sepeda motor mengikuti saksi korban dari belakang dan sampai di Jalan KL.Yos Sudarso dekat Panti Asuhan Al Wasliyah Dika Gembel merampas tas milik saksi korban dan diserahkan kepada terdakwa setelah berhasil merampas tas milik saksi korban langsung terdakwa dan Dika Gembel melarikan diri kemudian tas yang berisikan berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dijual Dika Gembel kemudian terdakwa mendapat bagian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya tas sandang warna hitam dan buku tabungan dibuang terdakwa dan Dika Gembel ke parit busuk Jalan Gurilla Medan kemudian uang bagian terdakwa dibelikan 1 (satu) buah kartu paket data selular seharga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) selanjutnya barang-barang berupa 1 (satu) buah KTP an.Jusnida SPd, 1 (satu) buah SIM C an.Jusnida SPd, 1 (satu) buah kartu Indonesia sehat, 2 (dua) buah

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1744/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM Bank BRI, 1 (satu) buah kartu BPJS an.Jusnida SPd disimpan oleh terdakwa dan pada tanggal 05 April 2019 terdakwa berhasil ditangkap oleh Polrestabes Medan guna prose selanjutnya. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP A.n Jusnida, S.Pd, 1 (satu) buah SIM C A.n Jusnida, S.Pd, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat, 2 (dua) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) buah kartu BPJS A.n Jusnida, S.Pd, dan 1 (satu) buah kartu paket data selular yang telah disita dari terdakwa atas nama Wendi Rahmat maka dikembalikan kepada saksi korban atas nama Jusnida, S.Pd;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Jusnida,S.Pd;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan berlangsung;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke – 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1744/Pid.B/2019/PN Mdn



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wendi Rahmat tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KTP A.n Jusnida, S.Pd;
 - 1 (satu) buah SIM C A.n Jusnida, S.Pd;
 - 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat;
 - 2 (dua) buah ATM Bank BRI;
 - 1 (satu) buah kartu BPJS A.n Jusnida, S.Pd;
 - 1 (satu) buah kartu paket data selularDikembalikan kepada Jusnida, S.Pd;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 oleh kami, Jarihat Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferry Sormin, S.H., M.H., Tengku Oyong, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nikson Hutasoit, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh R.E.F Aristomy Siahaan, S.H., M.M, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Sormin, S.H., M.H.

Jarihat Simarmata, S.H., M.H.

Tengku Oyong, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1744/Pid.B/2019/PN Mdn



Nikson Hutasoit, SH.,MH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1744/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)